



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) harus dilakukan dari tingkat produsen hingga ke tingkat konsumen akhir, maka dilakukan intervensi berupa inovasi dalam perencanaan, pengelolaan, evaluasi dan monitoring secara terintegrasi;
  - b. bahwa masih ditemukannya daerah dengan rawan pangan prioritas I, prioritas 2 dan prioritas 3 yang perlu segera ditangani karena akan menghambat upaya peningkatan gizi masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
  - c. bahwa target persentase daerah rawan pangan di Sulawesi Tengah akan diturunkan hingga sebesar 10,30 persen pada tahun 2029 dari sebesar 15,35 persen di tahun 2024, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat berupa Ide Kreatif dan Inovasi kepada desa-desa percontohan (role model) yang dilaksanakan secara terarah, terukur dan tepat sasaran;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 telah diatur program Pemerintah Daerah terkait Terminal Dan Transportasi Pangan Terpadu;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan peraturan gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM TERMINAL DAN TRANSPORTASI PANGAN TERPADU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang menunjang urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
7. Program Terminal dan Transportasi Pangan Terpadu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Tetra-Pandu adalah sebuah program kreatif yang merupakan bagian dari fungsi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah untuk melaksanakan fasilitasi dan supervisi serta pembinaan dan pengawasan kepada sasaran daerah rawan pangan lebih khusus bagi keluarga sasaran prioritas atau rumah tangga rentan rawan pangan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Ketersediaan Energi dan Zat Gizi yang dihasilkan dari 9 kelompok bahan makanan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kualitas keragaman ketersediaan pangan yang siap dikonsumsi oleh penduduk/masyarakat.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan dinyatakan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Terminal Pangan adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kebutuhan pangan untuk menaikkan dan menurunkan pangan strategis hingga sampai ke tujuan akhir (desa/rumah tangga).

12. Transportasi Pangan adalah alat angkut berupa motor dan/atau kapal yang dikhususkan untuk memuat bahan pangan mentah/setengah jadi dan jadi atau siap konsumsi dari sentra pangan kepada tujuan akhir (konsumen).
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Desa *Urban* yaitu Kawasan administratif desa yang terletak di dataran landai dengan ciri khas daerah memiliki area pertanian, perkebunan dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam keterjangkauan listrik dan pipanisasi air bersih. Desa ini biasanya merupakan peralihan dari daerah perdesaan dan perkotaan yang sering disebut juga '*Peri Urban*'.
15. Desa Rural yaitu Kawasan administratif desa yang terletak di kemiringan/lereng atau pegunungan dengan ciri khas daerah memiliki area perkebunan dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan tetapi masih memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas jalan, keterjangkauan listrik, pipanisasi air bersih dan blank spot.
16. Desa Remote Area yaitu Kawasan administratif desa atau dusun yang terletak di daerah terpencil, pegunungan, pulau-pulau kecil dengan ciri khas daerah 3T (terpencil, terluar dan terbelakang) memiliki kebun dan atau daerah pesisir dengan ciri khas kampung nelayan dan memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas jalan (darat dan laut), keterjangkauan listrik, pipanisasi air bersih dan blank spot.
17. *Pilot Project* adalah proyek percontohan melalui kegiatan percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan dampak dan efektifitasnya suatu pelaksanaan program.
18. Inovasi adalah kegiatan atau upaya menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda dari sebelumnya melalui suatu hasil karya yang diciptakan dengan kreativitas, daya cipta, serta inisiatif yang kuat, yang dianggap lebih baik dari sebelumnya.
19. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Tim Pelaksana adalah tim yang menyelenggarakan secara teknis dan terpadu kegiatan Tetra-Pandu di Daerah.
21. Peta FSVA adalah Food Security and Vulnerability Atlas atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagai peta tematik yang menggambarkan kondisi ketahanan pangan dan kerentanan terhadap rawan pangan pada tahun tertentu baik secara komposit maupun menurut masing-masing indikator.

#### Pasal 2

Pelaksanaan Tetra-Pandu berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan yaitu:

1. Pilar Ketersediaan, artinya pangan tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dipenuhi dari hasil produksi dalam negeri maupun luar negeri.
2. Pilar Keterjangkauan, artinya pangan mudah diakses oleh konsumen dan terjangkau secara ekonomi.
3. Pilar Stabilitas, artinya pasokan dan harga pangan dapat diandalkan di setiap tempat dan waktu.

#### Pasal 3

Pelaksanaan Tetra-Pandu untuk meningkatkan skala kualitas dan kuantitas kebutuhan pangan perseorangan, keluarga dan masyarakat rentan pangan melalui:

- a. perbaikan pola konsumsi makanan;
- b. peningkatan skor pola pangan harapan (pph);
- c. perbaikan perilaku sadar gizi;
- d. peningkatan akses mutu dan jumlah pangan;
- e. perbaikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- f. peningkatan taraf hidup keluarga berkelanjutan.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Tetra-Pandu bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas keterjangkauan, ketersediaan dan pemanfaatan pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) bagi Daerah dan masyarakat rawan pangan.

### BAB II

#### PENENTUAN LOKASI DAN PEREKRUTAN FASILITATOR PANGAN

#### Pasal 5

- (1) Lokasi *Pilot Project* pelaksanaan Tetra-Pandu yaitu desa yang masuk dalam kategori Desa *Urban*, Desa *Rural*, dan Desa *Remote Area*.
- (2) Desa sebagai lokasi pelaksanaan Tetra-Pandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pola *Support Linkage Systems* dimana satu desa yang statusnya lebih buruk akan ditopang oleh desa disekitarnya yang statusnya lebih baik (yang berbatasan langsung).
- (3) Desa *Pilot Project* diusulkan oleh kabupaten/kota berdasarkan peta FSVA yang meliputi :
  - a. daerah rawan pangan dengan kategori Prioritas 1 atau sangat rawan; dan/atau
  - b. prioritas II atau rawan dan tingkat kemiskinan tinggi.
- (4) Penentuan sasaran Desa *Pilot Project* yang disulkan kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III SASARAN AKSI PROGRAM

#### Pasal 6

- (1) Kelompok Sasaran Pelaksanaan yaitu masyarakat yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).
- (2) Pelaksanaan Program Tetra-Pandu dilakukan terhadap kelompok masyarakat dengan:
  - a. jumlah konsumsi normatif per kapita masyarakat terhadap pangan-pangan strategis seperti beras, jagung, ubi jalar dan ubi kayu serta stok beras pemerintah daerah masih rendah;
  - b. penduduk di bawah garis kemiskinan;
  - c. rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan > 65 persen terhadap total pengeluaran;
  - d. rumah tangga tanpa akses listrik;
  - e. rumah tangga tanpa akses air bersih;
  - f. angka harapan hidup pada saat lahir rendah;
  - g. masyarakat dengan rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun; dan/atau
  - h. persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (*stunting*).

### BAB IV MEKANISME INTERVENSI PROGRAM

#### Bagian Kesatu Program Yang Ditampilkan

#### Pasal 7

Program yang ditampilkan dan diberikan pada desa *Pilot Project* memiliki komponen sebagai berikut :

- a. Terminal Pangan yang disiapkan sebagai komponen dari sistem alur program yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kebutuhan pangan bersumber dari sentra-sentra produksi untuk kemudian dapat diolah atau tidak diolah yang selanjutnya diangkut hingga sampai ketujuan akhir (desa/rumah tangga) sasaran; dan
- b. Transportasi Pangan *Online/Hibrid* yang disiapkan sebagai komponen sarana transportasi berupa motor, sepeda, mobil dan perahu/kapal berbasis aplikasi *online* dimana konsumen (masyarakat desa) menggunakan *gadget* sebagai alat untuk memesan layanan daftar pangan yang terhubung kepada *driver* dan siap untuk mengantarkannya sampai ke tujuan (Desa *Urban*, Desa *Rural* dan Desa *Remote Area*).

Bagian Kedua  
Kriteria Penyaluran Bantuan  
Fisik atau Non Fisik

Pasal 8

Dalam hal intervensi bersifat pemberian bantuan non barang atau barang/jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyaluran dalam bentuk cash money dari pemberi bantuan dilakukan melalui Lembaga Resmi penyalur milik pemerintah ke rekening penerima bantuan;
- b. proses penyaluran bantuan kepada masyarakat didampingi oleh fasilitator dari proses validasi, proses registrasi (pembukaan rekening) data calon penerima bantuan, proses penyaluran, penarikan uang atau pembelian barang sampai pada pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- c. pada proses penyaluran bantuan, jika dikenakan tarif resmi maka dibebankan kepada lembaga resmi penyalur milik pemerintah dan bukan pada penerima;
- d. mekanisme secara spesifik diatur oleh masing-masing Perangkat Daerah penyalur termasuk pelaporan dan evaluasi;
- e. penyaluran bantuan yang berbentuk barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. pemberian bantuan baik non barang maupun barang/jasa kepada penerima sesuai dengan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang disertai dengan Berita Acara (BA) serah terima bantuan sosial atau barang yang diserahkan kepada masyarakat.

BAB V  
PENDEKATAN PROGRAM

Bagian Kesatu  
Kemandirian Pangan

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pelaksanaan Program Tetra-Pandu dilakukan strategi edukasi pemanfaatan dan konsumsi pangan yang berkualitas dan tata cara produksi pangan lokal menuju kemandirian pangan keluarga.
- (2) Strategi edukasi pemanfaatan dan konsumsi pangan yang berkualitas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait upaya promotif dan preventif melalui intervensi perubahan perilaku individu, masyarakat dan keluarga.
- (3) Indikator kemandirian pangan keluarga meliputi:
  - a. Kesadaran keluarga terhadap konsumsi pangan yang berkualitas dan bergizi; dan
  - b. Kemampuan mengakses pangan yang berkualitas dan bergizi.

Bagian Kedua  
Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan

Pasal 10

- (1) Dalam upaya mempercepat pelaksanaan Tetra-Pandu dilakukan gerakan selamatkan pangan yang diwujudkan dalam Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan.
- (2) Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mensinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah rawan pangan serta meningkatkan ketersediaan pangan berbanding dengan konsumsi pangan.
- (3) Gerakan Masyarakat Stop Boros Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan rencana menu makanan keluarga (meal plan);
  - b. membelanjakan bahan makanan sesuai dengan kebutuhan;
  - c. membuat penyimpanan makanan yang memenuhi kriteria sesuai dengan karakteristik bahan makanan;
  - d. mengkonsumsi bahan makanan secara beragam dan bervariasi sesuai kebutuhan dan mengolah kembali makanan yang berlebihan atau tidak menyisakan makanan hasil pengolahan sebelumnya;
  - e. membagikan makanan kepada sesama jika ketersediaan bahan makanan berlebihan.

Bagian Ketiga  
Penajaman Sasaran Pelaksanaan Inovasi

Pasal 11

- (1) Dalam upaya pelaksanaan Tetra-Pandu dilakukan penajaman sasaran wilayah intervensi.
- (2) Penajaman sasaran wilayah percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
  - a. tingginya jumlah kecamatan rawan pangan;
  - b. perlunya distribusi pangan strategis ke daerah rawan pangan dalam rangka pemerataan;
  - c. lebih fokus dalam implementasi dan efektivitas mempercepat penurunan daerah rawan pangan;
  - d. pengukuran target pencapaian yang lebih terkendali; dan
  - e. dapat dijadikan dasar perluasan.

BAB VI  
SOSIALISASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu  
Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama terkait dengan ketersediaan, kecukupan dan pemanfaatan pangan pada Desa Inovasi *Pilot Project* perlu dilakukannya sosialisasi.



- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan produksi pertanian, perikanan dan hasil pangan;
  - b. konsumsi makanan yang beragam;
  - c. peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kelembagaan UMKM, industri rumah tangga, BUMDes, kelompok tani, pasar, serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya dengan azas kekeluargaan dan gotong royong; dan
  - d. praktik-praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki kesehatan dan kemandirian pangan keluarga.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Tim Pelaksana.

Bagian Kedua  
Pelatihan Arti Penting Pangan

Pasal 13

- (1) Dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan masyarakat dan keluarga sasaran rawan pangan dalam upaya bebas dari daerah status rawan pangan perlu dilakukannya pelatihan arti penting pangan.
- (2) Pelatihan arti penting pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh tim.

Bagian Ketiga  
Penyuluhan Pangan dan Gizi

Pasal 14

- (1) Dalam upaya pelaksanaan Tetra-Pandu dilakukan penyuluhan pangan dan gizi.
- (2) Penyuluhan pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (3) Penyuluhan pangan dan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui konseling pangan dan gizi, Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (4) Penyuluhan pangan dan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Posyandu dan pertemuan-pertemuan kelompok masyarakat.
- (5) Penyuluhan pangan dan gizi dalam upaya pelaksanaan Tetra-Pandu dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling pangan dan gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

BAB VII  
PELIMPAHAN WEWENANG  
DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

- (1) Gubernur melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan dalam rangka koordinator Pelaksanaan Tetra-Pandu.

- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan petunjuk teknis Tetra-Pandu yang disusun oleh Tim Pelaksana yang anggotanya berasal dari Perangkat Dearah terkait.
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada pelaksanaan Tetra-Pandu dapat menyusun petunjuk teknis sektoral yang ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Tetra-Pandu di Daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mendukung dan bertanggungjawab terhadap kegiatan dimaksud, serta memfasilitasi pembentukan tim pelaksana secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota dan Desa.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan mewujudkan peningkatan produksi hasil panen, konsumsi pangan beragam, peningkatan status kesehatan keluarga dan masyarakat dalam lingkup desa inovasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Program Tetra-Pandu dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal terkait kerawanan pangan.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat di bidang pangan dan percepatan penurunan daerah rawan pangan agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

## BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Setiap fasilitator pangan dan petugas Perangkat Daerah lainnya harus melaksanakan pencatatan dan pelaporan upaya-upaya penurunan daerah rawan pangan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau aplikasi.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang setiap semester.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan bagi pelaksanaan Program Tetra-Pandu bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 10 April 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 10 April 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 946

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ADIMAN, SH.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740610 200003 1 007